

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan setiap manusia yang lahir dibekali akal, pikiran serta ciptaan Allah SWT yang sempurna. Setiap pemberian itu merupakan anugerah yang Allah SWT berikan agar setiap manusia berada di jalan yang lurus dengan memberikan akal dan pikiran yang bisa digunakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka dia akan mendapatkan sesuatu sesuai yang manusia itu harapkan. Selain akal dan pikiran manusia juga dilekati sebuah hak yang mana hak tersebut melekat semenjak manusia lahir. Hak-hak ini merupakan hak yang “*universal*” karena hal ini sebagai bagian kemanusiaan dari setiap manusia, baik dari warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya.

Menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya tanpa hak asasi manusia.¹ Hal ini juga berdasarkan bahwa manusia sebagai pemimpin yang mempunyai tugas memelihara dan mengelola bumi beserta isinya dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia.

¹Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 56, diakses pada 19 Juni 2022

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan sebagai negara yang menerapkan asas *equality before the law* atau biasa kita sebut sebagai asas kesamaan di hadapan hukum yang merupakan konsekuensi negara ini untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa membedakan untuk memberikan akses terhadap keadilan dan hal itu merupakan kewajiban negara untuk menjalankannya. Berdasarkan teori kontrak sosial, negara adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³

Ketentuan lain mengenai kedudukan yang sama dihadapan hukum telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan,

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses pada 19 Juni 2022

³ Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 19 Juni 2022

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,⁴ serta ada di Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mana Indonesia telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi:

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.⁵

Menjunjung Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) selain harus diterapkan dan sudah menjadi kewajiban dari negara, juga harus dijunjung tinggi oleh manusia yang lain. Manusia dilahirkan dengan berbagai macam bentuk dan model ciri khas yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak semua manusia yang dilahirkan dengan sempurna, ada beberapa yang dilahirkan dengan keterbatasan tertentu baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Beberapa manusia ada juga yang mengalami hal sehingga mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia-manusia yang memiliki keterbatasan tersebut biasa dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

⁴ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, diakses pada 19 Juni 2022

⁵ Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, diakses pada 19 Juni 2022

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁶

Menjalani hidup sebagai seorang penyandang disabilitas sungguh berbeda rasanya dengan manusia yang tidak memiliki keterbatasan, akan tetapi baik yang memiliki keterbatasan maupun yang tidak memiliki keterbatasan masih memiliki hak yang sama sebagai manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.⁷

Upaya dalam menerapkan pemenuhan hak asasi manusia bukanlah hal yang mudah. Dalam penerapannya, tidak semua orang dapat mengakses keadilan hukum sesuai yang diharapkannya. Jaminan atas perlindungan hak-hak mereka menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi karena kerap kali terdapat diskriminasi dan sulit mendapatkan akses hukum, salah satu diantaranya adalah para penyandang disabilitas. Persamaan hak yang seharusnya didapatkan oleh para penyandang

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 20 Juni 2022

⁷ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273, diakses pada 20 Juni 2022

disabilitas juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (2) yang mana berbunyi:

“Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana pada pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti halnya manusia pada umumnya seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁸

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki hambatan dan masih terhambat ketika akan mengakses layanan dan sarana prasarana salah satunya dalam institusi pengadilan dalam upaya mendapatkan akses hukum baik sebagai korban, terdakwa, saksi maupun pihak yang lainnya dalam proses peradilan. Meskipun sebenarnya para penyandang disabilitas juga mendapat akses keadilan saat berhadapan dengan hukum. Hal ini terjadi karena belum terlaksananya peraturan perundang-undangan mengenai bangunan pengadilan dan informasi atau

⁸ Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 20 Juni 2022

metode komunikasi yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas,⁹ belum tersedianya sarana-prasarana fisik yang pada saat dibangun belum mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas. Jika dilihat dari kondisi-kondisi tersebut, keadilan bagi penyandang disabilitas terhalang untuk memperoleh peradilan yang adil.¹⁰ Saat ini berbagai persoalan masih dirasakan oleh penyandang disabilitas pada saat akan memenuhi kebutuhan hukum mereka.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mewujudkan sarana-prasarana yang ideal bagi penyandang disabilitas untuk memberikan persamaan hak pada saat berhadapan dengan hukum melalui pemenuhan aksesibilitas terutama dalam aksesibilitas fisik sarana-prasarana dalam proses peradilan. Dalam upayanya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aspek yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya aksesibilitas yang didalamnya juga mengharuskan adanya pemenuhan akomodasi yang layak. Terdapat sebuah keterangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 9

⁹ Dio Ashar, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta, hlm. 10, diakses 21 Juni 2022

¹⁰ Hari Kurniawan, dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. V, diakses pada 21 Juni 2022

huruf f dan pasal 18. Dalam pasal 9 huruf f berbunyi: memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.¹¹ Sedangkan pasal 18 berbunyi:

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.¹²

Ketentuan, mengenai penyediaan aksesibilitas fisik dalam proses peradilan dalam lingkup peradilan diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya disingkat PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki aturan mengenai kriteria yang aksesibel dalam menyediakan sarana prasarana umum yang meliputi asas-asas seperti asas kemandirian, kemudahan serta asas keselamatan. asas-asas tersebut telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.¹³

¹¹ Pasal 9 huruf (f) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 21 Juni 2022

¹² Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 24 Juni 2022

¹³ Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, The SMERU Research Institute, Jakarta, hlm. 10. Diakses pada 25 Juni 2022

Peraturan yang mana telah disebutkan sebelumnya memberikan suatu gambaran bahwa adanya jaminan persamaan hak bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum pada proses peradilan. Lembaga pengadilan sebagai tempat layanan umum untuk mendapatkan akses keadilan sudah seharusnya menjadikan pengadilan sebagai tempat yang bisa diakses oleh kalangan apapun. Pada saat prakteknya, belum semua peraturan dapat direalisasikan, khususnya berkenaan aksesibilitas fisik berupa sarana prasarana yang belum tersedia dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. Bahwa dengan belum adanya sarana prasarana yang memenuhi tersebut para penyandang disabilitas tentunya akan menjadi masalah pada saat penyandang disabilitas akan menggunakan fasilitas khususnya di kawasan pengadilan yang mana terhambatnya mobilitas mereka.

Guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana utamanya yang telah aksesibel, sudah sepatutnya untuk dilaksanakan karena para penyandang disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan pelayanan yang aksesibel. Hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang non disabilitas. Negara sebagai garda terdepan dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan instrumen terkait Hak Asasi Manusia, yang telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 9 *Convention on the Right of Person With Disabilities* menjelaskan bahwa:

Aksesibilitas memiliki tujuan agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi

penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.¹⁴

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹⁵ Aksesibilitas juga berarti sebuah fasilitas untuk semua dengan tujuan mewujudkan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan. Ada dua jenis aksesibilitas, fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang berkaitan dengan prasarana dan lingkungan bangunan. yaitu: gedung, situs web, dan sarana prasarana pengadilan masuk dalam kategori aksesibilitas fisik. Aksesibilitas non fisik adalah kemudahan dalam komunikasi dan teknologi seperti papan informasi, alur pelayanan.¹⁶

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan bagi penyandang disabilitas dalam setiap akan menjalani proses peradilan. Untuk menjamin terpenuhinya aksesibilitas, maka penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan mengenai pembangunan sarana prasarana yang aksesibel di lingkungan pengadilan Negeri. Prinsip aksesibilitas yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan guna memberi peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas. Para penegak hukum juga harus turut serta dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan. Sarana prasarana yang termasuk penyediaan

¹⁴ Pasal 9 *Convention on the Right of Persons With Disabilities (CRPD)*, diakses pada 8 Juli 2022

¹⁵ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 8 Juli 2022

¹⁶ Haryati Roebyantho, "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat di Enam Provinsi," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Edisi No. 01 Vol. 11, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2006, hlm 47, diakses pada 18 Juli 2022

aksesibilitas fisik nantinya ditujukan untuk mengurangi hambatan bagi para penyandang disabilitas karena banyak sekali tempat-tempat umum belum terdapat fasilitas yang aksesibilitasnya dapat digunakan dengan baik dan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kenyamanan agar bisa berpartisipasi dalam beracara di lingkungan pengadilan negeri. Belum maksimalnya pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel, maka akan menghambat dan merugikan dalam melanjutkan proses di pengadilan. Selain itu, dengan mewujudkan hak aksesibilitas fisik maka suatu pengadilan dapat dikategorikan sebagai pengadilan negeri yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti akan melakukan pemetaan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari. Wilayah Yogyakarta dipilih karena tempat studi penulis yang juga memiliki jumlah kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang tidak sedikit setiap tahunnya. Didukung dengan banyaknya organisasi atau LSM yang mempunyai fokus dengan penyandang disabilitas menjadi sangat membantu dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji secara komprehensif dan bukan merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya karena memiliki topik yang hampir sama namun yang menjadi perbedaan ialah dari segi aspek dan objek penelitian, sedangkan mengenai implementasi pemenuhan sarana prasarana yang nantinya bisa menjadikan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Judul dari penelitian ini adalah

“Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri seluruh Daerah Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri seluruh Daerah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sarana prasarana apakah sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan sarana prasarana yang aksesibel di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk pengembangan kebijakan sarana

prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu, diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan serta membuka wawasan mengenai perspektif disabilitas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan guna memperbaiki penyediaan sarana prasarana yang aksesibel agar sesuai dengan rumusan yang telah disahkan oleh undang-undang. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan yang nantinya akan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas khususnya mengenai sarana prasarana yang ada di lingkungan pengadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan kebaruan atau berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, disini peneliti akan mencoba membandingkan penelitian dengan tema serupa, yaitu:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ardhitya Bagas Pratama pada tahun 2018 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak atas Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Perpustakaan Yogyakarta”. Penelitian yang diangkat merupakan penelitian yang mempunyai fokus mengenai pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel di Perpustakaan Yogyakarta yang mana belum menyediakan landasan untuk memudahkan penyandang disabilitas berdasarkan dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu;

- Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penyandang disabilitas fisik?
- Apa saja yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas fisik terkait sarana prasarana yang aksesibel di Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas fisik, ketua pengurus perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terkait dengan judul dari penulis penelitian yang berjudul “Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian yang akan diteliti akan fokus mengenai pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel di wilayah pengadilan negeri se DIY.

2. Penelitian kedua dari A.Marwa Anisa pada tahun 2020 mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini meninjau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mana masih belum ada upaya dari penegakan aparat penegak hukum karena maraknya kasus pelecehan dan penganiayaan

yang mana korbannya diantaranya perempuan dan penyandang disabilitas.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
- Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Hal Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain, itu pendekatan yang dipakai untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kepada objek yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu kasus pelecehan yang dimana seorang perempuan yang telah dilecehkan oleh seorang laki-laki yang menjabat sebagai salah satu perangkat desa di Kabupaten Bone. Jika dilihat

berdasarkan pada peraturan daerah, peristiwa tersebut tidak sesuai dengan pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mana korban semestinya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham tentang disabilitas hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Penelitian selanjutnya yang akan ditulis oleh penulis merupakan pembaharuan dari penelitian ini karena memuat pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana yang ada di wilayah pengadilan negeri.

3. Penelitian ketiga dari Fransisca Ayu Laras Hati pada tahun 2022 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari”. Penelitian ini berfokus pada pengadaan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Wonosari dalam rangka melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan serta mendukung penyusunan kebijakan publik guna mendorong dan mempercepat terwujudnya pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu:

- Apakah Pengadilan Negeri Wonosari sudah mewujudkan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?
- Apakah hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam mewujudkan aksesibilitas fisik?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana meninjau realitas sosial di kehidupan yang mempengaruhi perilaku hukum individu, masyarakat, dan lembaga hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak aksesibilitas fisik di Pengadilan Negeri Wonosari dalam mewujudkan aksesibilitas yang dikontekskan untuk melihat cara kerja hukum melalui realitas pemenuhan hak aksesibilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak di subjek dan objek yang mana dalam subjeknya sarana-prasarana merupakan bagian dari aksesibilitas fisik yang memuat mulai dari tampilan gedung yang ada di pengadilan sampai prosedur beracara yang ada di pengadilan tersebut. Sedangkan untuk objeknya, penelitian yang akan dilakukan mencakup 5 pengadilan negeri yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosari.

4. Penelitian keempat dari Rizki Nur Rahayu pada tahun 2020 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “Pemenuhan Layanan Publik yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini mengangkat isu bagi penyandang disabilitas yang akan menggunakan fasilitas umum dalam

upaya perwujudan aksesibilitas pengguna fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/kemaslahatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal mencapai dan memanfaatkan fasilitas umum serta pelayanan khusus yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum beserta fasilitas didalamnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana praktik pemenuhan layanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra di Kabupaten Sleman?
- Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia atas praktik tersebut ?

Jenis penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menganalisis hak asasi manusia terhadap hak pelayanan publik yang aksesibilitas khususnya *guiding block* bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dengan menggabungkan data-data sekunder dan primer yang ada di lapangan. Penelitian yang akan mendatang merupakan penelitian pembaruan dengan objek yang berbeda yakni di Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Penelitian kelima dari Sri Rejeki RA pada tahun 2020 mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan”.

Penelitian ini mengangkat isu mengenai kurangnya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena banyaknya perusahaan yang tidak memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas. Disamping itu, tempat penulis melakukan penelitian sering kali terdapat diskriminasi yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan?
- Apa faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris karena metode ini mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukumnya saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

F. Tinjauan Pustaka

a. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia. manusia memiliki bukan karena diberikan kepada manusia atau masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Hak yang melekat secara ilmiah (*inheren*) pada diri manusia sejak lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak bisa tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia yang utuh secara keseluruhan. Karena keberadaanya yang sangat penting, manusia tidak dapat mengasah bakat minat serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya jika tidak ada hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut rumusan dalam pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya fundamental dan kodrati sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap masing-masing individu. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dengan menjaga keberadaan eksistensi manusia melalui penyeimbangan antara hak dan

¹⁷ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70, diakses pada 19 Agustus 2022

kewajiban. Hal yang harus diperhatikan juga keseimbangan diantaranya yang mana kepentingan perseorangan dan yang mana kepentingan umum. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan pemenuhan HAM serta kebebasan penyandang disabilitas, dengan dilakukannya upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak bagi mereka. Pemenuhan hak asasi manusia tidak mengenal perbedaan dalam upaya pemenuhannya. Orang yang sejatinya normal sejak ia lahir atau dengan para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama. Penyediaan aksesibilitas sarana prasarana dalam wilayah pengadilan negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta guna menjamin pemenuhan hak-hak asasi bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah dalam pemenuhan hak-hak tersebut meliputi banyak aspek yang harus disediakan aksesibilitasnya.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹⁸ Dalam implementasinya yaitu memberi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui penegak hukum dan instansi salah satunya dengan contoh di lingkungan pengadilan.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas bisa terpenuhi dengan menunjang pemenuhan aksesibilitas sesuai dengan pengertiannya itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8

¹⁸ Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 20 Agustus 2022

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa: Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.¹⁹ Penyediaan dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.²⁰ Penyediaan disini meliputi mulai dari persiapan dan pelaksanaan dalam aksesibilitas bisa terpenuhi dengan menunjang pemenuhan aksesibilitas sesuai dengan pengertiannya itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa: Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.²¹ Penyediaan dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.²² Penyediaan disini meliputi mulai dari persiapan dan pelaksanaan dalam menyediakan tempat yang layak bagi penyandang disabilitas. Bila mengurutkan dari penjelasan diatas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak kesamaan dan hak dalam segala aspek kehidupan.

¹⁹ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Diakses 20 Agustus 2022

²⁰ Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Diakses pada 20 Agustus 2022

²¹ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 25 Agustus 2022

²² Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 26 Agustus 2022

Aksesibilitas sendiri dibagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik kemudahan yang dapat digunakan, dilewati, atau dimasuki oleh penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas dapat menggunakannya dalam wilayah atau fasilitas yang terdapat didalamnya tanpa bantuan. Sedangkan aksesibilitas non fisik diartikan ke berbagai jenis pelayanan informasi atau yang terkait dengan keberadaan aksesibilitas fisik yang tersedia di sarana dan prasarana dalam persidangan.

c. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²³

Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan kutukan, keburukan yang memalukan menjadikan penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas dianggap tidak berdaya tidak perlu pendidikan dan pekerjaan, hanya perlu dikasihani. Selain itu fasilitas yang disediakan relatif sangat terbatas sehingga sangat menyulitkan untuk mengikuti kegiatan secara mandiri.²⁴

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251), diakses pada 11 September 2022

²⁴ Fajar Nursyamsi dkk, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), hlm 13, diakses pada 11 September 2022

Pada aspek untuk memenuhi akses keadilan, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan 2 prinsip yang mana prinsip tersebut berisi:²⁵

1. Negara Pihak harus menyediakan akomodasi yang memadai agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi pada proses-proses hukum, baik pada saat menjadi saksi, mengikuti proses pemeriksaan penyidikan, maupun pada proses sidang di pengadilan.
2. Mengembangkan akomodasi yang memadai, Negara Pihak harus mengembangkan pelatihan bagi semua orang yang bekerja pada bidang penyelenggaraan hukum termasuk hakim, jaksa, polisi dan staf masyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan permasalahan sesuai topik yang diangkat oleh penulis.

²⁵ Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, diakses pada 11 September 2022

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta dari 5 Kabupaten/Kota yaitu:

- Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Pengadilan Negeri Sleman
- Pengadilan Negeri Bantul
- Pengadilan Negeri Wonosari
- Pengadilan Negeri Wates

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena penulis menginginkan kesesuaian dengan yang terjadi dalam penerapannya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan melihat apa yang terjadi. Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan ketua pengadilan se-DIY atau yang mewakili. Selain itu, mengambil undang-undang atau peraturan-peraturan yang merujuk pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 141 Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dan menjelaskan terhadap data primer, dan belum mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis. Data yang dikumpulkan bisa berupa data yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun

konstruksi data.²⁶ Sumber Data-data yang bisa diambil bisa melalui buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun yang terdapat di bahan hukum sekunder yang bisa dilihat melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah hukum, Kamus Indonesia – Inggris, Ensiklopedia hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh akan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data melalui metode penelitian lapangan dan wawancara. Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian. Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian.

H. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah teknik mengumpulkan data yang berisi gambar ataupun kata-kata. Data-data yang telah diperoleh nantinya akan dihimpun dan disusun secara sistematis, setelah menyusun data-data tersebut nantinya penulis

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 12, diakses pada 28 Agustus 2022

dapat menyimpulkan dengan tujuan mendapatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

I. Kerangka Skripsi

Skripsi akan disusun dalam 4 bab, yang terdiri dari Bab 1 berisi pendahuluan, Bab 2 berisi landasan teori, Bab 3 berisi pembahasan, dan Bab 4 yang berisi penutup.

BAB 1 Bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data, kerangka skripsi, dan daftar pustaka

BAB 2 Menjelaskan tinjauan umum sesuai dengan judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan menyesuaikan hal hal yang dikaji. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori Hak Asasi Manusia (HAM), Pemenuhan HAM, dan Teori Aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai dasar teoritik untuk menjawab rumusan masalah.

BAB 3 Bab ini membahas tentang uraian dan analisis mengenai pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas kemudian implementasinya sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas

yang ada di wilayah pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB 4

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari masalah yang telah diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, serta berisi saran yang diberikan guna nantinya bisa diusulkan sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan.